



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LUAR KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Luar Nomor 07/BA/5203012001/2024 tentang Pengangkatan KPPS Desa Tanjung Luar tanggal 23 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Luar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LUAR KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Luar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG LUAR,



(MUHAMMAD DAENG ABDULLAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSANKOMISIPEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANGPENETAPAN
PENGANGKATANKELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TANJUNG LUAR
KECAMATAN KERUAK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG
LUAR KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AGUSTINA DWI CAHYANI
2.	IRPAN
3.	KHAIRIL ANWAR
4.	M. HAFIZ SYAHPAHLEVI
5.	NURIA KAYURI
6.	NURMALA DEWI
7.	SHERINA AULIA NINGTIAS, S.Pi

TPS 002

No	Nama
1.	ABD. HAFIZ
2.	AFIFUDDIN
3.	MUHAMMAD IRWAN
4.	MUSMULYADI
5.	HASMIATUL HAYATI
6.	LALE SEKAR IDAMAN PERTIWI
7.	WINDA SAFITRI

TPS 003

No	Nama
1.	AGUS TIRAWAN
2.	ELIDA ASTUTI
3.	HAMIDA
4.	JUNAI DI
5.	KUSNADI MAULANA
6.	RAHAYU DESTINA
7.	SOPIANTI

TPS 004

No	Nama
1.	ABDULLAH
2.	APRILYANI SINTA
3.	JULIA URBA SWASTIKA
4.	LENI KARINA
5.	MUHAMMAD ALEK MARIADI
6.	SYAFIRAWATI FAJRIN
7.	TAMYIZ HAMDANI

TPS 005

No	Nama
1.	ARIANSYAH
2.	AYU MANDARIN
3.	NOFERAWATI JAMILA
4.	SAHRIL AZANI
5.	SAPARWADI
6.	SURYANINGSIH
7.	TIA MELINDA RAHMAN

TPS 006

No	Nama
1.	ELISMAWATI
2.	KURNIA MASBAN HARIADI
3.	MUNAWIR
4.	NURUL HIDAYAH
5.	ROHILI
6.	SOFINATUN NAZA
7.	WAHYUNINGSIH

TPS 007

No	Nama
1.	DAENG ESTA HAPIPA
2.	ELIS FEBRIANTI
3.	M. IQBAL
4.	SAMSUL BAHRI
5.	SAMSUL RIZAL
6.	SUSNIAWATI
7.	USWATUL AINI

TPS 008

No	Nama
1.	AHMAD FIRDAUS SANI
2.	BENNY APRIANDI
3.	LAILA PATONA
4.	MAULANA AZMI EKA A.
5.	MUHAMMAD SIDIK
6.	SAHIDATUL ROHMI
7.	SITI HAFIFAH

TPS 009

No	Nama
1.	DINI PUTRI MAULIDIA SAFIRA
2.	INTAN NURAINI
3.	JUNAIDI
4.	MUHAMMAD FADLI
5.	RIA SEPTIANA
6.	SAFIRA SEPTIANA
7.	YULI ASTUTI

TPS 010

No	Nama
1.	BUNGARIA
2.	DESTI PARIS
3.	DILA FITRI PAJIRA
4.	EMA SAPITRI
5.	LILI HADIJAH
6.	SAHRUDDIN
7.	YUYUN SISNAWATI

TPS 011

No	Nama
1.	ARUM SETIAWATI
2.	FIHIZZI LISAN
3.	FITRI HARIANI
4.	MARZUKI
5.	NURUL KARIDA
6.	RABIATUL ADAWIYAH
7.	YULASTRI UTAMI

TPS 012

No	Nama
1.	ARINI
2.	DAENG NUR AZIZATUL M
3.	DAENG SEPTI ALBA HUSNIA WATIRRIDHO
4.	EDANG ELISTIANA
5.	MUH. KAFRAWI
6.	NOVI HASANAH
7.	SAPIAH

TPS 013

No	Nama
1.	LAILATURRAHMAH
2.	HUSNUL KHOTIMAH
3.	ISLAHUL YUNUS
4.	KHOIRUR ROZIKIN
5.	REMA
6.	SALAHUL AINI
7.	SAMDAYUNI FARIDA

TPS 014

No	Nama
1.	ALIKA HARIANA
2.	ENDANG APRIANA
3.	FITRI ANDRIANI
4.	JOHAN SAPUTRA
5.	MUTIA WARDANI
6.	SAHRUL AMRI
7.	SAPRIADI

TPS 015

No	Nama
1.	ABDUL AZIZ SYUKRON
2.	HAIRUL ANNAM
3.	NADIATUL MUNAWAROH
4.	NOVITA ULPASARI
5.	SAMSUL HADI
6.	SOPIYANA
7.	YULIA CITRA

TPS 016

No	Nama
1.	ARDIANSAH PRATAMA
2.	AULA HUSNUL FAJRI
3.	ERNAWATI
4.	MIFTAHUL JANNAH
5.	NURHIDAYATI
6.	SRI WAHYUNI
7.	TIA ANGGRAINI

TPS 017

No	Nama
1.	MUHAMMAD DAUMIL
2.	JAELANI
3.	MARYATI
4.	NURLAILA
5.	OLINDA MANDARIA
6.	SITI ROHIMA
7.	ZULHAIDIR

TPS 018

No	Nama
1.	BUDI HERDIANSYAH
2.	HASANUDIN
3.	IKMALUDIN
4.	MUTIAH
5.	RIYAN HIDAYATULLAH
6.	CINDI ROSALINA
7.	YUNI SUKMAWATI

TPS 019

No	Nama
1.	DARMAWATI SABL I
2.	ELTA SEPTI MANDA SARI
3.	HILGA PRATAMA NINGSIH
4.	MUHAMMAD MALIK I
5.	WINDA ROSIDI ASTUTI
6.	RAUDATUL JANNAH
7.	ROHIMA CAHYANI

TPS 020

No	Nama
1.	AHMAD ROMAN AIDILLAH
2.	ANITA FEBRIANA
3.	ARDI SOMA
4.	L HENDRA SURIANI
5.	MAHENDRI
6.	SEPTIAN GUSTI TANJUNG
7.	SEPTIANA INDAH

TPS 021

No	Nama
1.	BAIQ MUSTIANI
2.	BENI AGUSTIAN
3.	FAESAL
4.	M. KHOLIQ
5.	MUH. FAIZAL
6.	NISA AULIA
7.	SAMSUL HAKIM

TPS 022

No	Nama
1.	BAMBANG ALI AKBAR
2.	HERI GUNAWAN
3.	IRWAN NASUTION
4.	KURNIATI
5.	NINING NINGSIH
6.	NURJANNAH
7.	SISKA HERAWATI

TPS 023

No	Nama
1.	ANDIKA
2.	ARPI AKBAR
3.	DIANA HARTATI
4.	EDWIN SUTANDI
5.	JENI SETIAWATI
6.	MASWAR
7.	TITIK HARDIANTI

TPS 024

No	Nama
1.	ITA YULIANA
2.	LALU FARMA DEWANTARA
3.	RIRIN DWI ARIYANTI
4.	ROSITA
5.	SAIFUL BAHRI
6.	SITI NURHALIZA
7.	TOBING ANGGARA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG LUAR,



(MUHAMMAD DAENG ABDULLAH)